

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dijaman sekarang ini perkembangan teknologi serta kemajuan berbagai bidang karena adanya teknologi tersebut membuat banyak masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi. Hal ini tentunya merupakan sebuah kemajuan bagi bangsa ini karena informasi yang dihadirkan dapat dengan mudahnya didapatkan oleh semua kalangan. Namun hal ini juga merupakan sebuah duri bagi bangsa ini ketika masyarakatnya tidak bisa efektif dalam menggunakan teknologi. Mengapa demikian karena mudahnya mengakses dan juga mendapatkan informasi, banyak masyarakat dengan mudahnya menerima informasi tersebut tanpa memilah dan memilih.

Keinginan manusia untuk saling mengenal dan berinteraksi juga keinginan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang besar membuat teknologi semakin diminati dalam menggali informasi. Semakin maju dan modernnya teknologi dalam suatu negara akan menimbulkan dampak bagi kehidupan di negara tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dampak dari hal ini memberikan dua jawaban pasti yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika dilihat dari segi positifnya ataupun berdampak buruk bagi kehidupan jika dilihat dari segi negatifnya.

Kedua persepektif itulah yang akan mempengaruhi sikap fisik ataupun sikap mental setiap lapisan masyarakat yang ada di negara tersebut. Sisi positif teknologi dapat membuat kehidupan dan pekerjaan manusia di suatu negara dapat lebih

mudah dan efisien yang dapat menciptakan kemajuan bagi negara itu sendiri namun jika sisi negatif itu lebih berkembang maka secara tidak langsung hal tersebut dapat memberikan perkembangan buruk terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk yang berdampak juga terhadap perkembangan kejahatan yang makin meluas. Jika kita lihat dari sisi kriminologi teknologi bisa menjadi sebuah faktor. Faktor tersebut dalam kriminologi dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid dan Labib, 2010 : 59).

Kriminologi adalah sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan (Yusrizal, 2012:156). Saat kriminologi mempelajari yang menyangkut tentang kejahatan, maka yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam Hukum Pidana, maka dengan demikian kriminologi pun harus mempelajari Ilmu Hukum Pidana. Ilmu kriminologi ini merupakan titik awal dalam membantu pemecahan suatu kasus kejahatan. Dalam pendekatan kriminologi mempelajari kejahatan adalah mempelajari tingkah laku manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat. Dalam kriminologi, hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, artinya apabila hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu mencari jawaban atas pertanyaan mengapa seseorang melakukan kejahatan ?

Kejahatan merupakan suatu hal yang sangat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, namun jika kita pikirkan lagi kejahatan juga merupakan sebuah

penyeimbang dalam kehidupan karena kebaikan akan membutuhkan keburukan dalam penyeimbangan.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal (Jumatirah, 2004:16).

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini adalah merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari subjek yang melakukan tindak pidana itu sendiri, pada umumnya orang dewasa yang sering melakukan kejahatan namun semakin berkembangnya jaman dan juga kemajuan teknologi tersebut membuat pergeseran. Pergeseran yang dimaksud ini adalah subjek yang melakukan tindak pidana bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sangat penting karena merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang. Anak akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang (Soetodjo, 2010:5).

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana perilaku generasi penerusnya apabila generasi penerusnya mendapatkan pola asuh yang baik dan tepat dapat membuat perkembangan yang baik bagi si anak serta kemajuan dari suatu bangsa dapat bernilai positif namun apabila generasi penerusnya mendapatkan pola asuh yang tidak tepat dapat

membuat gangguan dalam perkembangan anak tersebut sehingga bangsa tersebut dapat dikatakan mengalami kemajuan dalam arti yang negatif.

Dalam perkembangannya orang tua serta masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak tersebut. Memberikan pendidikan yang benar merupakan hal yang harus dilakukan baik orang tua maupun masyarakat. Perlindungan bagi hak-hak anak juga harus diberikan. Karena bagaimana perilaku anak terhadap lingkungan nantinya merupakan cerminan dan pelajaran yang anak itu dapatkan baik di rumah ataupun di masyarakat.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas umur tertentu. Di dalam undang-undang anak merupakan subjek yang belum cakap hukum, namun seiring berjalannya waktu dibuatlah undang-undang yang membuat anak termasuk kedalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ke-1 yang menyatakan “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan tentang pengertian anak. Anak dalam Undang-undang ini diperluas dan cenderung kepada penggunaan anak dalam system peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Anak yang Berhadapan

dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anaka yang menjadi korban tindak pidana, dana anak yang menjadi saksi tindak pidana.”, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ke-3 yang menyatakan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” , dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.”

Pada pemaparan diatas jelas menggambarkan bahwa adanya batasan usia yang dapat dipidana jika anak tersebut memang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan atau dari ketentuan yang berlaku. Sehingga berdasarkan uraian yang telah di paparkan maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan hukum terkait hak-hak anak adalah yang paling utama sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Bab II yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi dimana dalam Pasal 2 menyatakan Diversi bertujuan :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara diluar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan ;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dari isi kutipan peraturan diatas dapat kita ketahui bahwa diversi dapat dijadikan langkah awal dalam menangani masalah Anak yang melakukan perbuatan pidana tanpa melalui peradilan karena memperhitungkan psiskis si anak. Jalur diversi ini diambil bukan semata untuk memberi sanksi bagi si Anak tapi lebih kepada memberikan pelajaran dan perbaikan bagi diri si anak. Diversi ini hanya bisa dilakukan apabila sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain diversi tidak menutup kemungkinan bahwa peradilan juga merupakan upaya dalam mengatasi masalah kekerasan yang dilakukan oleh anak. Namun tetap dalam penjelasan diatas bahwa anak wajib didiversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak yang sudah mulai menginjak umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun ini kita kenal sebagai kaum remaja dimana

mereka sudah memiliki pola pikir yang kritis, dan juga ditambah dengan rasa keingintahuan yang besar akan sesuatu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun pola pikir yang kritis serta keingintahuan anak yang besar jika tidak diarahkan maka akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri yang dapat mengundang hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Banyak perbuatan yang sampai melanggar norma-norma ataupun hukum positif yang berlaku di masyarakat. Perilaku inilah yang sering disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan anak ini tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat (Nusi, 2014).

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2011 : 6).

Adanya kenakalan anak inilah yang dalam pidana sering disebut sebagai kasus kejahatan anak. Inilah mengapa pemerintah memebentuk suatu undang-undang tentang anak bukan hanya karena banyaknya korban anak dalam suatu tindak pidana, namun karena anak juga merupakan seorang pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut. Kasus anak yang sedang terjadi saat ini adalah adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak bukan hanya sebagai korban, anak juga merupakan seorang pelaku dalam tindak pidana kekerasan ini.

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Alasan penulis

melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng adalah bahwa Kabupaten Buleleng dengan Ibu Kota Singaraja terkenal dengan sebutan “Kota Pendidikan dan Pengetahuan”, dimana banyak orang-orang yang datang bukan hanya dari luar kabupaten namun juga luar provinsi yang berdatangan untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Buleleng ini. Karena sebutan inilah seharusnya aktivitas masyarakatnya, khususnya anak-anak lebih terarahkan kepada pendidikan, bukan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan anak-anak seusia itu. Alasan kedua penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena luasnya wilayah serta maraknya kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini Kabupaten Buleleng, bahkan kegiatan tersebut diabadikan melalui telephone seluler dalam bentuk video yang di sebarakan melalui sosial media.

Kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak. Pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 1 ke-15a, yaitu “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Pengetian kekerasan tidak diatur secara terperinci di dalam KUHP.

Pada tindak pidana kekerasan pasal yang dikenakan bisa diambil dari KUHP apabila kekerasan tersebut dilakukan kepada orang dewasa sedangkan apabila kekerasan tersebut dilakukan kepada anak-anak maka pasal yang dikenakan diambil dari undang-undang yang terkait, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 351 KUHP, 170 KUHP, merupakan pasal yang

sering dikenakan serta dilakukan oleh anak-anak yang berbuat tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.berlaku Pasal 80 yang sering dikenakan dan dilakukan. Adapun data tindak pidana kekerasan yang sudah diproses

Tabel 1.

Data Jumlah Tindak Pidana Kekerasan.

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	8
2	2016	5
3	2017	4
4	2018	7
5	2019	8

Sumber: Unit Mindik Kepolisian Resor Buleleng.

Dari data diatas dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2019, sempat terjadi penurunan di tahun 2016 dan 2017. Mulai adanya kenaikan kembali pada tahun 2018 sampa di tahun 2019 terjadi kenaikan. Adanya fluktuasi dari jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Baik itu dari kesadaran hukum masyarakat ataupun dari optimalisasi penegakan hukumnya. Adanya kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari kasus tindak pidana kekerasan ini, karena masyarakat tahu hal ini sangat meresahkan maka masyarakat pun melaporkan hal ini ke pihak berwajib untuk memproses kasus ini, ada pula kasus yang diproses akibat adanya video yang beredar di masyarakat luas tentang tindak pidana kekerasan ini.

Selain itu harus adanya upaya penanggulangan dari penegak hukum dan juga pemerintah terkait hal ini, karena pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai tujuan dalam penjatuhan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana agar mendapatkan efek jera. Namun adanya pengembalian situasi serta perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan tersebut, sehingga tatanan masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala. Dalam kasus anak yang ditekankan bukanlah penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan (Gultom, 2014 : 41).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terkait Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.
2. Maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Buleleng.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak melalui pidana bukan lagi jalan yang tepat untuk dilakukan karena yang ditekankan adalah perlindungan dalam aspek psikologi.
4. Upaya diluar peradilan adalah jalan yang dapat ditempuh dalam melindungi anak dari aspek psikologinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan dan juga ketepatan agar pembahasan tidak terlalu meluas serta terarah. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu tinjauan kriminologi terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Penyajian data dikaji berdasarkan data yang ada pada lingkup Kepolisian Resor Buleleng terkait anak-anak yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan fisik diluar kekerasan seksusal baik itu diversi ataupun ke tahap peradilan anak serta upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi kasus kejahatan pada anak dibawah umur. Adapun uraian tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang tinjauan kriminologi terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan?
2. Apa saja upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan kriminologi terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan kriminologi terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji serta menganalisis terkait faktor-faktor penyebab anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya tentang Tinjauan Kriminologi terkait Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai tinjauan kriminologi terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran maupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng.

4. Bagi Peneliti Sejenis

Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai upaya yang dapat diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan menulis, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

5. Bagi Ilmu Pengetahuan

- (1) Menambah pengetahuan terkait dengan tinjauan kriminologi tentang anak terkait masalah kekerasan.
- (2) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

